



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURANBUPATI PANGANDARAN
NOMOR 12TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 42
TAHUN 2016 TENTANG PENDIDIKAN PANGANDARAN HEBAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan Pangandaran Hebat telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 42 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2017;
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap penggunaan dana untuk biaya investasi pribadi peserta didik, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan adanya penyempurnaan dan penambahan yang disesuaikan dengan kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Pangandaran tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pendidikan Pangandaran Hebat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 50 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pangandaran;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;
18. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pendidikan Pangandaran Hebat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pendidikan Pangandaran Hebat;
19. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 42 TAHUN 2016 TENTANG PENDIDIKAN PANGANDARAN HEBAT.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pendidikan Pangandaran Hebat diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Lampiran I BAB II Huruf G diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

G. Penggunaan Dana Untuk Biaya Investasi

Biaya Investasi yang dapat didanai oleh Dana Program Pendidikan Pangandaran Hebat adalah biaya investasi selain lahan pendidikan dan yang terkait langsung dengan proses kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan.

Biaya investasi yang dapat didanai oleh Program Pendidikan Pangandaran Hebat adalah sebagai berikut:

1. SD/MI

No	Kegiatan	Keterangan
1	Komputer PC/Laptop	Maksimal 10 set
2	Server	Maksimal 2 set
3	Printer	Maksimal 1 set
4	Modem atau hotspot wifi	Maksimal 1 set
5	Projector dan Layar	Maksimal 1 set
6	Papan tulis	Maksimal 2 buah
7	Meja dan Kursi Siswa	Maksimal 60 set
8	Buku-buku sebagai sumber belajar bagi guru	Maksimal Rp. 1.000.000,-
9	Pembuatan sarana penunjang kegiatan proses pembelajaran <ul style="list-style-type: none">• WC guru/karyawan/siswa.• Tribun upacara• Tempat parkir.• Gerbang sekolah.• Papan nama sekolah• Pagar/benteng sekolah.• Taman Sekolah	Maksimal: <ul style="list-style-type: none">• Rp. 20.000.000,-• Rp. 10.000.000,-• Rp. 20.000.000,-• Rp. 20.000.000,-• Rp. 5.000.000,-• Rp. 20.000.000,-• Rp. 10.000.000,-

2. SMP/MTs

No	Kegiatan	Keterangan
1	Komputer PC/Laptop	Maksimal 10 set
2	Server	Maksimal 2 set
3	Printer	Maksimal 2 set
4	Modem atau hotspot wifi (Internet)	Maksimal 1 set
5	Peralatan Networking (Intranet)	Maksimal 2 set

6	Projector dan layar	Maksimal 2 set
7	Meja dan Kursi Siswa	Maksimal 64 set
8	Papan tulis	Maksimal 5 buah
9	Pembuatan sarana penunjang kegiatan proses pembelajaran <ul style="list-style-type: none"> • WC guru/karyawan/siswa. • Tribun upacara • Tempat parkir. • Gerbang sekolah. • Papan nama sekolah • Pagar/benteng sekolah. • Taman sekolah 	Maksimal: <ul style="list-style-type: none"> • Rp. 50.000.000,- • Rp. 50.000.000,- • Rp. 50.000.000,- • Rp. 50.000.000,- • Rp. 5.000.000,- • Rp. 50.000.000,- • Rp. 50.000.000,-
10	Buku-buku sebagai sumber belajar bagi guru	Maksimal Rp. 3.000.000,-

3. SMA/MA/SMK

No	Kegiatan	Keterangan
1	Komputer PC/Laptop	Maksimal 20 set
2	Server	Maksimal 2 set
3	Printer	Maksimal 3 set
4	Modem atau hotspot wifi (Internet)	Maksimal 2 set
5	Peralatan Networking (Intranet)	Maksimal 2 set
6	Projector dan layar	Maksimal 3 set
7	Meja dan Kursi Siswa	Maksimal 72 set
8	Papan tulis	Maksimal 10 buah
9	Pembuatan sarana penunjang kegiatan proses pembelajaran <ul style="list-style-type: none"> • WC guru/karyawan/ siswa. • Tribun upacara • Tempat parkir. • Gerbang sekolah. • Papan nama sekolah • Pagar/benteng sekolah. • Taman sekolah 	
10	Buku-buku sebagai sumber belajar bagi guru	Maksimal Rp. 5.000.000,-

Penggunaan dana program Pendidikan Pangandaran Hebat untuk biaya investasi ini mengacu pada RKAS/M yang telah disusun dan disetujui oleh Disdikpora.

2. Ketentuan dalam Lampiran I BAB II Huruf H Angka 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

4. Biaya daya dan jasa merupakan biaya untuk membayar langganan dan penambahan/peningkatan daya dan jasa yang mendukung kegiatan belajar mengajar disekolah/madrasah seperti listrik, telepon, air dan lain-lain;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 16 Januari 2018

BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 16 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

Ttd/cap

MAHMUD
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2018 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



Jajat Susjadi, S.H., M.Si.
Pemula Tingkat I, IV/b
NIP. 19670210 199301 1 002